

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, hal ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Keberadaan desa merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu komunitas besar yang namanya negara. Perbedaan dari setiap aspek tempat yakni kebiasaan hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kualitas kebutuhannya. Masyarakat yang mendiami suatu desa tentu sangat berbeda situasinya dengan masyarakat yang hidup di kota. Sehingga kecenderungan masyarakat desa adalah masyarakat yang monoton dalam kehidupan.

Hingga saat ini persoalan utama di desa adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang menjadi masalah yang sangat besar dan kompleks. Masalah tersebut jika disederhanakan pada pokoknya adalah pendapatan masyarakat yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

rendah; kesenjangan yang dalam antara kaya dan miskin, dimana yang miskin adalah minoritas; partisipasi rakyat yang minim dalam usaha-usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah. Penyebab utamanya adalah kurangnya pengembangan sumber daya alam, kurangnya pengembangan sumber daya manusia, kurangnya lapangan kerja dan adanya struktur masyarakat yang menghambat².

Hal ini menuntut perhatian pemerintah guna menetapkan strategi, program dan kebijakan-kebijakan serta mencari sumber-sumber penghasilan baru yang dapat mengangkat dan menopang kehidupan masyarakat pedesaan pada tingkat yang layak. Peran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah adalah merupakan hal yang penting demikian juga peran aktif masyarakat. Pembangunan ini akan berdampak kepada masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga kemajuan pembangunan tidak saja berkembang di provinsi, kabupaten/Kota, tetapi juga sampai ke desa ataupun kampung. Seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 h dan i memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sehingga perekonomian di desa juga mengalami peningkatan dan kemajuan dari waktu ke waktu³.

Saat ini Pemerintah Indonesia gencar untuk dapat meningkatkan

² Nuriani. Dkk., 2022. Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. SNPPM (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Muhammadiyah Metro

³ dpr.go.id. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." 2014. dpr.go.id.

pembangunan hingga ke desa-desa (kampung-kampung) sehingga dana desa menjadi sangat strategis untuk dapat memberikan kemajuan ditingkat desa. Sebagaimana prioritas dana desa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal⁴. Pelaksanaan pembangunan di tingkat desa tidak lepas dari pengelolaan anggaran dana desa sehingga penggunaan ataupun pemanfaatannya dapat benar-benar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dengan demikian pemanfaatannya dana desa dapat memberikan dampak nyata terhadap masyarakat⁵. Pemerintah desa perlu mengembangkan sektor ekonomi yang menjadi mayoritas sektor ekonomi masyarakat yang merupakan potensi lokal⁶.

Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima mulai tahun 2015 hingga saat ini. Desa ini terdiri dari 92 kepala keluarga dari 367. Mayoritas pekerjaan dari masyarakat Desa Keta Rumadan adalah petani dan nelayan, hasil pertanian berupa cengkeh, pala dan berkebun sayur mayur. Nelayan hanya sebagai mata pencaharian sampingan bagi masyarakat yang dihasilkan untuk makan sehari-hari. Jumlah Alokasi Dana Desa Keta Rumadan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁴ pengadaan.web.id. 2021. "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya." 2021. djp.kemenkeu.go.id.

⁵ Bawono, Rangga, Icuk; Setyadi, Erwin. 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Grasindo. H.28

⁶ Hariyoko, Yusuf. 2021. "Analisa Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16 (2): 197–206. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.180>.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Desa Keta Rumadan Kec. Siritaun Wida Timur
Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2020-2023

Tahun	Total Anggaran Dana (Rp)
2020	767.040,000,
2021	623.305.000.
2022	641.602.000..
2023	673.723 000

(Sumber: Kepala Desa Keta Rumadan)

Alokasi Dana Desa yang selama ini dimanfaatkan diantaranya untuk program infrastruktur, bantuan untuk petani dan nelayan, renovasi rumah penduduk, jalan-jalan Desa/kampung, pembuatan jembatan, penimbunan jalan. Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman yang peneliti peroleh. Dana desa belum dimaksimalkan secara baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Keta Rumadan. Sebab sumber utama pendapatan masyarakat masih bergantung pada hasil pertanian yang bersifat musiman. Belum ada sumber pendapatan baru yang ditimbulkan oleh adanya alokasi dana desa ini. Sehingga pertumbuhan ekonomi di desa ini tidak bertambah secara signifikan. Hambatan yang ditemui terkait pengelolaan alokasi dana desa yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang kurang mampu yaitu aparatur pada tingkat desa, kurang efektifnya pengalokasian anggaran dalam belanja program di desa karena penggunaannya belum sepenuhnya berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keterlibatan masyarakat yang kurang aktif dalam mendukung pembangunan kampung seperti kurang aktif dalam perencanaan pembangunan pada tingkat desa. Senada dengan hasil penelitian (Aziz et al. 2016) Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif karena belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya

peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Program peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan membutuhkan intervensi pemberdayaan yang dituangkan dalam bentuk program aksi yang jelas disertai oleh langkah-langkah pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan di dalam banyak segi kehidupan baik lingkungan fisik maupun sosial (Sulitiyani, 2004).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif dari anggota masyarakat itu sendiri. Saat ini belum ada program-program pemberdayaan yang dilaksanakan pada masyarakat berupa penyuluhan, pelatihan, bimbingan serta bantuan modal dan teknologi lebih diarahkan pada peningkatan hasil-hasil pertanian, perikanan, dan industri kecil rumahan dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada seperti pengolahan sagu dan ikan.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat⁷.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya

⁷ Santiasih, dkk. Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Songan B, Kintamani, Bangli). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2016

diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka takada yang dapat menolaknya”.*⁸

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya, membina kehidupan sosial masyarakat desa, membina ekonomi desa, engordinasikan pembangunan desa

⁸ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h.368.

secara partisipatif dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berangkat dari hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah pengelolaan dana desa dengan menarik judul **“Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Keta Rumadan Kec. Siritaun Wida Timur Kab. Seram Bagian Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Keta Rumadan Kec. Siritaun Wida Timur Kab. Seram Bagian Timur.?
2. Bagaimana strategi pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Keta Rumadan Kec. Siritaun Wida Timur Kab. Seram Bagian Timur.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Keta Rumadan Kec. Siritaun Wida Timur Kab. Seram Bagian Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Keta Rumadan Kec. Siritaun Wida Timur Kab. Seram Bagian Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian khususnya Pemerintah Desa Keta Rumadan Kec. Siritaun Wida Timur Kab. Seram Bagian Timur.
2. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya ilmu Ekonomi. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Institut Agama Islam Negeri Ambon.
3. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.

E. Pengertian Judul

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini dan agar tidak menimbulkan persamaan persepsi dalam memahami judul penelitian ini, sekaligus memperlancar proses pembahasan berikutnya, terlebih dahulu dalam penulisan ini peneliti menuliskan dari penegasan istilah, yakni penegasan secara konseptual dan penegasan secara operasional.

a. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.⁹

b. Peningkatan ekonomi Masyarakat:

Peningkatan pendapatan dari hasil kerja (usaha dsb); - nya, pendapatan juga proses atau cara perbuatan menghasilkan, memperoleh uang. Oleh karena itu sebagai makhluk hidup yang hidup dalam masyarakat luas dan membutuhkan penghasilan untuk membiayai segala kebutuhan yang ada. Atau merubah perekonomian masyarakat serta memberdayakan masyarakat yang belum mempunyai kemampuan untuk mengontrol sarana produksi¹⁰

c. Masyarakat adalah adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan (). Masyarakat sebagai kumpulan individu

⁹ <http://elkanagoro.blogspot.co.id/2013/07/pengelolaan-kebijakan-alokasi-dana-desa.html>

¹⁰ Andi, A. dan D. N. Sari. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing Pada KPP Pratama Serang. Jurnal Manajemen dan Bisnis 10(1): 41-62.

dalam satu kelompok yang menghasilkan budayaa dan juga sebagai pengguna budaya yang dihasilkan, memiliki peran untuk mempertahankan eksistensi budaya yang ada sehingga budaya tersebut dapat diteruskan kepada turunannya.¹¹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memberikan gambaran tentang latar belakang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul dan definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sitematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini diuraikan teori-teori yang berkaitan erat dengan topik bahasan penelitian. Teori yang dikaji menyangkut sistem yang akan dikembangkan. Target yang didapat dari tinjauan teori ini adalah batasan sistem yang akan dikembangkan berdasarka teori yang ada.

BAB III MOTODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah sistematik yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari topik bahasan. Hal-hal yang memuat tentang metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹¹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: (PT. Raja. Grafindo, 2010). Hlm.22

Pada bagian ini diuraikan tentang hasil dan pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan tentang jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang serta relevansinya dengan tujuan dan hipotesa sedangkan saran himbauan penulis kepada pihak lain untuk menangani suatu masalah yang belum sempat dibahas karena tidak terkait dengan pokok bahasannya secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan sumber lain yang digunakan sebagai referensi di dalam penyusunan skripsi oleh penulis.

